

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN TAX HAVEN

Royanul Nugraha, Ari Budi Kristanto

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga  
[royanulnugraha@gmail.com](mailto:royanulnugraha@gmail.com)

---

### Abstrak

Penelitian ini melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemanfaatan *tax haven* dengan menggunakan variabel *transfer pricing*, aset tidak berwujud, kompensasi manajemen dan perusahaan multinasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penentu pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*. Secara khusus penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan tahunan dari seluruh perusahaan non-keuangan dan memiliki anak perusahaan di *tax haven* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan aktivitas *transfer pricing* yang agresif dan kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*. Untuk aktivitas aset tidak berwujud yang tinggi dan perusahaan multinasional tidak berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*.

**Kata Kunci:** *Tax Haven, Transfer Pricing, Aset Tidak Berwujud, Kompensasi Manajemen, Multinasional.*

---

### Abstract

*This research examines factors that can influence utilization of tax haven with transfer pricing, intangible assets, management compensation and multinational company as variables. This paper aim to know the defining factor of utilization of affiliation company on tax heaven. Specifically, this paper uses secondary data like: the annual report from any non-financial company and has subsidiary in tax haven country that listed in Indonesian stock exchange in 2017. This research use quantitative method with multiple regression analysis. This study show that aggressive transfer pricing activity and management compensation have a positive effect on the utilization of affiliating company in tax haven country. For high intangible assets and multinational company doesn't have any significant effect on utilization of affiliating company in tax haven country. any significant effect on tilization of affiliating company in tax haven country*

**Keywords:** *Tax Haven, Transfer Pricing, Intangible Assets, Management Compensation, Multinasional.*

### 1. Pendahuluan

Hines (2005) menyatakan bahwa *tax haven* merupakan wilayah yang menawarkan pajak rendah, atau tidak sama sekali, dengan tujuan untuk menarik investor asing. Investor dari luar negeri tersebut dapat tertarik untuk menyimpan dan mengedarkan uangnya ke negara-negara *tax haven* daripada kehilangan uang karena pajak yang tinggi apabila menyimpan uang tersebut di negara domisilinya. Hal tersebut kerap disebut dengan skema *tax avoidance*. Namun dalam praktiknya *tax haven* bisa saja menjadi *tax evasion*, tergantung pada setiap peraturan negara. Skema *tax avoidance* dapat menjadi *tax evasion* jika transaksi antar negara yang dibuat tidak memiliki tujuan bisnis yang sehat, dalam kata lain hanya dibuat untuk tujuan menghindari pajak. Selain itu, transaksi yang berputar-putar yang pada akhirnya kembali lagi kepada perusahaan dan perusahaan yang mencoba mendapatkan fasilitas pajak yang sebenarnya fasilitas tersebut tidak ditujukan kepadanya juga bisa menjadi *tax evasion*.

Dalam pemanfaatan *tax haven* banyak keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dan juga negara *tax haven* itu sendiri. Dalam praktiknya, ATO (2004,

2010)mengungkapkan bahwa anak perusahaan yang tergabung dalam *tax haven* yang mungkin sah dan tidak digunakan semata-mata hanya untuk memfasilitasi penghindaran pajak, karena mereka dapat membantu meningkatkan arus kas setelah pajak dari suatu perusahaan. Akibatnya *tax haven* menjadi sangat penting dalam mengurangi pajak perusahaan, tetapi praktik tersebut harus berada di bawah pengawasan yang cermat dari otoritas pajak nasional maupun global lainnya. Masuknya sejumlah uang yang besar juga memberikan keuntungan nyata bagi negara-negara *tax haven*. Hines (2005) menyatakan pertumbuhan ekonomi tahun 1982 sampai 1999 meningkat 3,3% pada negara *tax haven*. Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan negara *non-tax haven* dengan pertumbuhan sebesar 1,4%.

*Tax haven* merupakan pusat dari perdebatan kebijakan terkini yang paling penting dalam perpajakan, termasuk tingkat persaingan pajak internasional (Joel Slemrod 2004; Hines 2006; Hines Jr. 2006). *Tax haven* juga telah meningkatkan perhatian dan pengawasan dalam beberapa tahun terakhir dari para pembuat keputusan, contohnya seperti OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) yang berinisiatif untuk memerangi praktik pajak yang berbahaya ini (OECD 1998, 2000, 2004).

Pemanfaatan afiliasi di *tax haven* dapat merugikan negara *non-tax haven* karena dapat beresiko mengurangi pendapatan negara. Hal ini didukung dengan banyaknya aliran dana ilegal di antara negara negara berikut (lihat Tabel 1). Selain itu Desai dan Foley (2005) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional di Amerika yang mendirikan operasinya di wilayah *tax haven* untuk menghindari pajak internasional. Semakin meningkat tingkat *Foreign Direct Investment* (FDI), *Research and Development Intensity*, dan volume pertumbuhan perdagangan dunia antar afiliasi, maka permintaan untuk mendirikan operasi di wilayah *tax haven* cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini juga didukung oleh temuan Dharmapala (2008) yang menunjukkan perusahaan multinasional menggunakan wilayah *tax haven* untuk mengurangi atau menunda kewajiban pajak. Oleh karena itu, wilayah *tax haven* dapat dikatakan sebagai cikal bakal terjadinya praktik penghindaran pajak dalam lingkup internasional (Kurniawan 2011). Adanya pro dan kontra terkait penggunaan *tax haven* ini, maka perlu untuk dilihat apa saja yang dapat mendorong perusahaan dalam memanfaatkan transaksi-transaksi *tax haven*.

**Tabel 1. Aliran Keluar Dana Ilegal Sepuluh Negara Teratas Tahun 2004-2013 (dalam Miliar US dollar)**

Peringkat	Negara	Aliran Keluar Dana Ilegal	
		Kumulatif	Rata-rata
1	China, Mainland	1.392.276	139.228
2	Russian Federation	1.049.772	104.977
3	Mexico	528.439	52.844
4	India	510.286	51.029
5	Malaysia	418.542	41.854
6	Brazil	226.667	22.667
7	South Africa	209.219	20.922
8	Thailand	191.768	19.177
9	Indonesia	180.710	18.071
10	Nigeria	178.040	17.804

Sumber: *Global Finance Integrity* (2015)

Penelitian mengenai *tax haven* telah dilakukan di Australia. Penelitian tersebut dilakukan oleh Taylor et al. (2015) yang meneliti tentang "*Determinants of tax haven utilization: evidence from Australian firms*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel yang berkaitan dengan *transfer pricing*, *intangible assets*, *an interaction term between transfer pricing and intangible assets*, *withholding taxes*, *performance-based management remuneration* and *multinationality* secara positif terkait dengan pemanfaatan *tax haven*. Sedangkan struktur tata kelola perusahaan berhubungan negatif dengan pemanfaatan *tax haven*.

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih bergantung pada pendapatan pajaknya. Semakin berkembangnya pemanfaatan *tax haven*, maka dapat beresiko mengurangi pendapatan utama negara Indonesia. Peraturan mengenai pemanfaatan *tax haven* telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan NO.458/PMK.03/2008. Namun, belum terdapat peraturan yang jelas mengenai pelarangan atau pembatasan pembuatan anak perusahaan di negara *tax haven*. Oleh sebab itu hal ini dapat mempermudah pelaku bisnis di Indonesia dalam menjalankan bisnis dengan mitra luar negeri. Berbeda dengan peraturan yang ada di Indonesia, perusahaan publik di Australia dipaksa untuk menggabungkan anak perusahaan di *tax haven*. Penelitian mengenai *tax haven* di Indonesia masih sedikit dilakukan sehingga perlu dilakukan penelitian ulang di Indonesia, karena Indonesia memiliki peraturan yang berbeda dari Australia, selain itu untuk menguji konsistensi hasil penelitian jika dilakukan di negara lain.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah aktifitas *transfer pricing* yang agresif mempengaruhi pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*?; apakah investasi dalam aset mempengaruhi pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*?; apakah manajer yang dibayar berdasarkan kinerja mempengaruhi pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*?; apakah perusahaan yang multinasional mempengaruhi pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*?; apakah perusahaan dengan tata kelola yang lemah mempengaruhi pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*?. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penentu pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat peta identifikasi perilaku perusahaan yang terpapar dalam afiliasi *tax haven*.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Konsep Tax Haven dan Pemanfaatannya**

Makna *tax haven* dalam regulasi kita dapat ditemui pada UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 18 ayat (3c) menyebutkan bahwa *tax haven* adalah "negara yang memberikan perlindungan pajak". SE Dirjen Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 menyebutkan kriteria dari *tax haven*, adalah (a) Negara yang tidak memungut pajak, atau (b) memungut pajak lebih rendah dari Indonesia. OECD mengatur kriteria dari *tax haven* yang umum diterima oleh masyarakat internasional berupa : (1) tidak terdapat pungutan pajak atau pungutan pajak dalam nominal tertentu (tidak berpatokan pada persentase), (2) tidak ada atau tidak efektifnya mekanisme *exchange of information*, (3) tidak adanya transparansi dalam administrasi pajak, atau (4) adanya kebijakan *ring fencing* (adanya perbedaan perlakuan perpajakan bagi *resident* dan *non-resident*).

Negara *tax haven* atau surga pajak pada dasarnya terdiri dari negara kecil dengan terbatasnya sumber daya alam. Pengelolaan pada terbatasnya sumber daya alam menyebabkan penghasilan yang tidak memadai, sehingga negara surga pajak membutuhkan sumber pendanaan lain untuk menggerakkan pemerintahan. Setiap negara memberikan fasilitas berupa perlindungan serta kenyamanan dalam aktivitas investasi modal. Dengan begitu, banyak pihak yang diharapkan dapat tertarik untuk berinvestasi pada negara surga pajak. Fenomena *tax haven* terjadi ketika pajak yang ditanggung perusahaan begitu besar dibanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan *tax avoidance* di negara surga pajak. Ketertarikan dari *tax haven* yang menawarkan tarif pajak dengan tarif rendah dianggap sebagai alat yang tepat untuk menerapkan penghindaran pajak. Pada prinsipnya, kebanyakan perusahaan ingin memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dengan modal yang seminimal mungkin. Prinsip tersebut digunakan negara *tax haven* untuk sumber penghasilan negara yaitu dengan memberikan berbagai kenyamanan untuk pihak yang hendak melakukan *tax avoidance*.

### **Transfer Pricing**

*Transfer pricing* yaitu transaksi yang muncul diantara bagian-bagian dalam satu perusahaan baik di sebuah negara maupun di banyak negara (perusahaan multinasional). *Transfer pricing* seringkali menjadi strategi perusahaan untuk mendapatkan laba tinggi dari penjualan. Perusahaan yang mempunyai anak perusahaan yang terdapat pada negara dengan tarif pajak yang tinggi akan mendapatkan keuntungan yang sedikit karena harus

menanggung pajak yang besar. Sebaliknya, negara dengan tarif pajak rendah dimana anak perusahaan berdiri akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi karena perusahaan akan menanggung pajak yang cenderung sedikit.

Praktik *transfer pricing* dapat disebabkan oleh alasan *non-pajak*, seperti mekanisme bonus, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan. Menurut Purwanti (2010), mekanisme bonus merupakan penghargaan untuk anggota direksi yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di setiap tahun ketika perusahaan memperoleh laba. Sistem pemberian bonus akan membawa pengaruh terhadap kinerja manajemen secara tidak langsung. Strategi inilah yang mendorong perusahaan-perusahaan multinasional untuk membentuk anak perusahaan di negara dengan pajak rendah. Namun demikian, *transfer pricing* banyak disalahgunakan perusahaan sebagai alat penghindaran pajak.

UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dimana isi Pasal 18 mempunyai aturan yang digunakan untuk menangani masalah *transfer pricing*. Peraturan mengenai *transfer pricing* pada umumnya mencakup beberapa kriteria, yaitu: pengertian dari hubungan istimewa, terdapat wewenang untuk melaksanakan perbaikan apabila terjadi transaksi yang tidak *arm's length* dan wewenang dalam menentukan perbandingan antara utang dan modal. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena terdapat kepemilikan modal saham dari satu badan oleh badan lainnya sebesar 25% atau lebih.

### **Aset Tidak Berwujud**

Aset tidak berwujud atau *intangible asset* didefinisikan sebagai hak, keistimewaan, dan manfaat kepemilikan. Terdapat dua ciri umum aset tidak berwujud yaitu besarnya ketidakpastian masa manfaat aset dan tidak adanya wujud fisik dari aset tersebut. *Goodwill*, hak cipta, *lisensi*, *franchises*, formula khusus, teknologi, penelitian dan ekspansi merupakan contoh aset tidak berwujud. Subramanyam dan Wild (2008) mengungkapkan bahwa *Intangible asset* tidak dapat dihindarkan dari suatu perusahaan, sama dengan masa manfaat aset yang tidak terhingga, dan mengalami perubahan penilaian yang besar.

Lev (2001) menjelaskan bahwa aset tidak berwujud adalah klaim keuntungan pada masa mendatang yang tidak mempunyai wujud fisik, contohnya seperti hak paten, yang kedepannya berpengaruh pada pembentukan nilai perusahaan. Penjelasan itu didukung oleh Miller dan Whiting (2005) yang mengungkapkan bahwa *intangible asset* adalah sumber daya penting yang mempunyai manfaat di masa mendatang bagi perusahaan.

### **Kompensasi Manajemen**

Menurut Nawawi (2005) kompensasi manajemen yaitu penghargaan pada para pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuan perusahaan, melalui kegiatan yang disebut bekerja. Dessler (1998) menjelaskan bahwa terdapat dua komponen kompensasi, yakni : pembayaran tidak langsung berupa tunjangan seperti asuransi dan uang liburan dan pembayaran keuangan langsung berupa gaji, upah, insentif.

Berikut adalah beberapa komponen dalam kompensasi manajemen :

1. Gaji sebagai salah satu komponen kompensasi yang terkait dengan usaha-usaha yang disumbangkan karyawan kepada organisasi dimana mereka dibayar secara sistematis.
2. Upah merupakan imbalan yang diberikan langsung kepada para pegawai berdasarkan jam kerja, banyaknya pelayanan yang diberikan, atau jumlah barang yang dihasilkan.
3. Insentif digunakan sebagai dorongan yang sengaja diberikan kepada pegawai agar dalam diri pegawai muncul semangat yang lebih besar untuk berprestasi di dalam organisasi.
4. Tunjangan diberikan kepada pegawai untuk membuat pegawai mengabdikan hidupnya pada organisasi. Tunjangan dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yakni :

- a. Pembayaran untuk waktu selama tidak bekerja, seperti pembayaran untuk waktu istirahat, waktu makan siang, waktu untuk bersiap-siap, cuti dan hari - hari libur.
- b. Perlindungan dalam kondisi berbahaya, seperti: ketidaksanggupan bekerja secara tetap, memiliki penyakit, cedera, hutang, pengangguran, usia lanjut dan kematian.
- c. Pelayanan bagi karyawan, misalnya: makanan, perumahan, rekreasi dan sebagainya.
- d. Pembayaran yang dituntut oleh hukum, seperti kompensasi pengangguran, asuransi bagi usia lanjut, perawatan kesehatan dan lain-lain.

### **Perusahaan Multinasional**

Chandrawulan (2011) menjelaskan bahwa *multinational corporation* (MNC) ialah asosiasi bisnis yang menjadi pembicaraan dalam globalisasi dunia dan ekonomi dimana globalisasi berperan sebagai ideologi dan perkembangan kebijakan peraturan terkait perusahaan MNC. MNC adalah perusahaan yang beraktivitas di berbagai daerah dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Menurut Eiteman et al. (2003), MNC merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan bisnis dengan jam terbang tinggi yang beroperasi pada banyak negara. Perusahaan multinasional memiliki modal yang besar, serta teknologi yang sangat baik dengan sistem pengelolaan yang baik.

*Multinational corporation* berfungsi untuk mengendalikan aliran modal yang telah diterima perusahaan. Panglaykim (1983) menjelaskan beberapa fungsi MNC pada daerah tempat MNC didirikan diantaranya ialah : (1) Berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat, baik dari sisi lapangan kerja ataupun pendapatan. (2) Berperan dalam mengatasi permasalahan yang ada pada daerah perusahaan tersebut didirikan. (3) Berperan dalam pengendalian konflik ditempat perusahaan didirikan. (4) Membantu meningkatkan kondisi perekonomian daerah, serta dapat meningkatkan investasi.

### **Transfer Pricing dalam Pemanfaatan Perusahaan Afiliasi di Tax Haven**

Pengurangan pembayaran pajak dapat disebabkan oleh *transfer pricing*. Menurut Kiswanto dan Purwaningsih (2014) dalam melakukan *transfer pricing*, perusahaan MNC cenderung untuk menggeser beban pajak dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak rendah dengan cara menurunkan harga jual antara perusahaan dalam satu kelompok. Hal ini mengungkapkan bahwa *transfer pricing* pada perusahaan afiliasi di *tax haven* dapat menjadi motif dalam penghindaran pajak.

Penelitian oleh Taylor et al. (2015) menunjukkan bahwa *transfer pricing* secara positif terkait dengan pemanfaatan *tax haven*. Selanjutnya Yuniasi, Rasmini, dan Wirakusuma (2012) menjelaskan bahwa pajak memberikan pengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Hal ini berarti bahwa *transfer pricing* dapat dijadikan sebagai cara untuk mengurangi pembayaran pajak yang tinggi, sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan afiliasi di *tax haven* cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak. Dengan argumentasi dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

**H1** : Aktivitas *transfer pricing* yang agresif berpengaruh positif terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*

### **Aset Tidak Berwujud dalam Pemanfaatan Perusahaan Afiliasi di Tax Haven**

*Intangible asset* dapat menyebabkan pengurangan pembayaran pajak. (Grubert 2003; Grubert dan Mutti 2006; Gravelle 2009) menyatakan *transfer* aset tidak berwujud seperti pengeluaran *research and development*, kekayaan intelektual dan merek antar entitas yang berada dalam berbagai variasi yuridiksi pajak meningkatkan kekhawatiran kepada otoritas pajak global. Gravelle (2009) mengungkapkan bahwa sulit untuk menilai aset tidak berwujud dengan harga yang wajar. Selain itu Department of the Treasury (2007) menyatakan bahwa ada risiko erosi pendapatan pajak yang signifikan melalui transfer *intangible asset* antar

entitas terkait yang terletak pada yurisdiksi pajak tinggi ke rendah. Hal ini menunjukkan bahwa aset tidak berwujud pada perusahaan afiliasi di *tax haven* dapat menjadi motif dalam penghindaran pajak.

Dalam penelitian oleh Taylor et al. (2015) menunjukkan bahwa aset tidak berwujud secara positif terkait dengan pemanfaatan *tax haven*. Selanjutnya Noor et al. (2010) menyatakan kepemilikan atas aset tetap memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa aset tidak berwujud dapat digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak yang tinggi, sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan afiliasi di *tax haven* cenderung mendorong perusahaan untuk investasi dalam bentuk aset tidak berwujud dengan tujuan mengurangi pembayaran pajak. Dengan argumentasi dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut :

**H2** : Aktivitas aset tidak berwujud yang tinggi berpengaruh positif terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*

### **Kompensasi Manajemen dalam Pemanfaatan Perusahaan Afiliasi di Tax Haven**

Kompensasi manajemen dapat menyebabkan pengurangan pembayaran pajak. Phillips (2014) menyatakan kompensasi manajemen yang diberikan kepada pihak manajer atas kinerja mereka yang baik dapat mendorong motivasi bagi pihak manajer untuk meningkatkan kinerja mereka bagi perusahaan. Semakin baik kinerja perusahaan maka dapat meningkatkan laba perusahaan yang menyebabkan pajak menjadi lebih tinggi. Meningkatnya pajak yang ditanggung oleh perusahaan tentunya berkebalikan dengan keinginan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, namun hal ini dapat diatasi dengan adanya perusahaan afiliasi di *tax haven* yang dapat menjadi solusi untuk penghindaran pajak karena adanya pengenaan tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan afiliasi di *tax haven* dapat menggunakan kompensasi manajemen untuk mengurangi pembayaran pajak di *tax haven*.

Taylor et al. (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kompensasi manajemen secara positif terkait dengan pemanfaatan *tax haven*. Selanjutnya (Minnick 2010; Armstrong et al. 2013; Rego 2012) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif antara kompensasi dengan penghindaran pajak oleh perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kompensasi manajemen merupakan faktor penyebab manajemen dalam mengurangi pembayaran pajak, sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan afiliasi di *tax haven* cenderung mendorong manajemen untuk mengurangi pembayaran pajak dengan tujuan mendapatkan keuntungan atas prestasi manajer. Dengan argumentasi dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis ketiga untuk penelitian ini adalah :

**H3** : Kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*

### **Perusahaan Multinasional dalam Pemanfaatan Perusahaan Afiliasi di Tax Haven**

Perusahaan multinasional (MNC) dapat menyebabkan pengurangan pembayaran pajak. Menurut (Rego 2003; Hanlon 2005; Dyreng dan Hanlon 2008) perusahaan multinasional memiliki ruang lingkup dan insentif untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Slemrod (2001) juga menjelaskan bahwa MNC memiliki kesempatan untuk menurunkan pajak perusahaan dengan menempatkan operasi di wilayah pajak yang rendah, dengan menggeser pendapatan dari wilayah pajak yang tinggi dan mengeksploitasi perbedaan dalam aturan pajak diberbagai negara. Selanjutnya Rego (2003) mengungkapkan bahwa MNC cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak dan lebih sukses dibanding perusahaan domestik. Hal ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan multinasional pada perusahaan afiliasi di *tax haven* dapat menjadi motif dalam penghindaran pajak.

Dalam penelitian Taylor et al. (2015) mengungkapkan bahwa *multinational corporation* secara positif terkait dengan pemanfaatan *tax haven*. Selanjutnya Rego (2003) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perusahaan multinasional cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak dan lebih sukses daripada perusahaan domestik. Hal serupa juga dinyatakan oleh Dyreng dan Hanlon (2008) yang

mengamati bahwa MNC memiliki lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Selain itu, Hanlon (2005) mengungkapkan bahwa tingkat ketidakpatuhan pajak pada perusahaan yang dikendalikan asing dua kali lipat lebih tinggi dari perusahaan yang dikendalikan domestik. Hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan multinasional dapat menjadi salah satu faktor dalam mengurangi pembayaran pajak, yang mengindikasikan bahwa perusahaan multinasional pada perusahaan afiliasi di *tax haven* cenderung mendorong perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak. Dengan argumentasi dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis keempat untuk penelitian ini adalah :

**H4** : Perusahaan multinasional berpengaruh positif terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*

## 2. Metode Penelitian

### Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yaitu laporan tahunan perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017. Data-data tersebut diperoleh melalui website dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tercatat di BEI pada tahun 2017. Pada penelitian ini peneliti memberikan pengecualian tertentu dalam pengambilan sampel yaitu perusahaan sektor keuangan dan perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan di *tax haven*.

### Definisi Operasional Variabel

#### Dependen variabel

Variabel dependen pada penelitian ini adalah *tax haven*. THAV : yang diukur dengan jumlah anak perusahaan yang dikategorikan sebagai *tax haven* pada (Gravelle 2015).

#### Independen variabel

Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari *transfer pricing* (TPRICE), aset tidak berwujud (INTANG), kompensasi manajemen (REM), dan perusahaan multinasional (MULTI).

TPRICE diukur dengan rasio piutang usaha dengan pihak yang berelasi dibagi dengan total pendapatan. INTANG diukur sebagai aset tidak berwujud dibagi dengan total pendapatan. REM diukur sebagai total kompensasi manajemen dibagi dengan total pendapatan. MULTI diukur sebagai pendapatan luar negeri dibagi dengan total pendapatan.

### Teknik dan Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis. Langkah pertama dalam menganalisis data adalah menguji hubungan antara variabel independen dan *tax haven* (THAV).

Berikut adalah rumus pada penelitian ini :

$$THAV_i = \alpha_0 + \beta_1 TPRICE_i + \beta_2 INTANG_i + \beta_3 REM_i + \beta_4 MULTI_i + \epsilon_i$$

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Hasil Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan keseluruhan perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 sebanyak 575 perusahaan. Berdasarkan teknik *purposive sampling*, didapatkan sampel akhir penelitian sebanyak 92 perusahaan.

**Tabel 2. Hasil Pengambilan Sampel**

Kriteria Sampel	Jumlah
1. Seluruh perusahaan yang tercatat di BEI tahun 2017	575
2. Perusahaan sektor keuangan	(99)

3. Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data	(52)
4. Perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan di <i>tax haven</i>	(332)
Total sampel akhir	92

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Statistik Deskriptif**

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	St.Dev
THAV	1	19	2,82	3,285
TPRICE (dalam milyar)	0	1.567	131	343.723
INTANG (dalam milyar)	0	11.606	464	1.595.541
REM (dalam milyar)	0	18.538	492	2.440.421
MULTI (dalam milyar)	0	9.241	254	1.050.842

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 2 nilai rata-rata untuk variabel THAV adalah 2,82 yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan indonesia memiliki rata rata anak perusahaan yang berlokasi di *tax haven* sejumlah 2,82. TPRICE memiliki rata-rata sebesar 131 yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki piutang berelasi sebesar 131 milyar rupiah. Untuk INTANG menunjukkan rata-rata sebesar 464 yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki aset tidak berwujud sebesar 464 milyar rupiah. REM memiliki rata-rata 492 yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memberikan kompensasi manajemen sebesar 495 milyar rupiah. Selanjutnya rata-rata MULTI adalah sebesar 254 yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki pendapatan luar negeri sebesar 254 milyar rupiah.

### Uji Asumsi Klasik

Persamaan regresi dalam penelitian ini lolos uji asumsi klasik. Penelitian ini menggunakan analisis grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* untuk melihat normalitas data. Pada grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* persamaan penelitian ini menunjukkan bahwa persebaran titik data penelitian ini berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga persamaan regresi penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini memakai analisis grafik *scatterplot* dari persamaan regresi. Grafik *scatterplot* persamaan penelitian ini menunjukkan bahwa persebaran titik data berada diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas, sehingga model regresi pada penelitian ini lolos uji heteroskedastisitas. Multikolinearitas dalam penelitian ini dideteksi menggunakan nilai dari *Varians Inflating Factor* (VIF). Jika nilai VIF dibawah dari 10 menunjukkan tidak terdapat korelasi antara variabel bebas dalam model dalam penelitian ini sehingga lolos uji multikolinearitas. Nilai VIF variabel bebas dalam model regresi penelitian ini dibawah 10, menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel bebas dan dinyatakan lolos uji multikolinearitas.

### Hasil Pengujian

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*. Berikut ini adalah hasil analisis regresi berganda dari model penelitian ini.

**Tabel 4. Hasil Pengujian**

Depend en	Independe n	Coefficie nt	Sig.	R <sup>2</sup>
--------------	----------------	-----------------	------	----------------



	(Constant)	1,425	0,018	
	TPRICE	3,828	0,041	
THAV	INTANG	0,570	0,760	0,13
	REM	0,104	0,014	
	MULTI	-0,020	0,987	

Sumber : Data diolah, 2019

Hasil penelitian menunjukkan nilai konstanta pada persamaan regresi berganda dalam penelitian ini sebesar 1,425 dengan nilai sig. sebesar 0,018. Nilai konstanta tersebut memiliki arti ketika variable TPRICE, INTANG, REM, MULTI, dan SIZE konstan, maka nilai dari variable THAV sebesar 1,425. Nilai koefisien regresi dari TPRICE dalam persamaan ini adalah 3,828 dengan nilai sig. sebesar 0,041, menunjukkan TPRICE berpengaruh positif signifikan terhadap THAV. Nilai koefisien regresi dari INTANG dalam persamaan regresi ini sebesar 0,570, dengan nilai sig. sebesar 0,760 menunjukkan bahwa INTANG berpengaruh positif tidak signifikan terhadap THAV. Nilai koefisien regresi dari REM dalam persamaan regresi ini sebesar 0,570, dengan nilai sig. sebesar 0,014 menunjukkan bahwa REM berpengaruh positif signifikan terhadap THAV. Nilai koefisien regresi dari MULTI dalam persamaan regresi ini sebesar -0,020 dengan nilai sig. sebesar 0,987, menunjukkan bahwa MULTI berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap THAV.

## Pembahasan

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah aktivitas *transfer pricing* yang agresif berpengaruh positif terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*. Hipotesis pertama tersebut didukung oleh hasil penelitian dengan nilai koefisien regresi dari persamaan dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax haven*. Pemanfaatan *transfer pricing* pada perusahaan afiliasi di *tax haven* dapat memperoleh keuntungan yang lebih karena adanya pergeseran pendapatan dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan afiliasi di *tax haven* cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak.

Hasil hipotesis pertama pada penelitian ini konsisten dengan penelitian Taylor et al. (2015) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* secara positif terkait dengan pemanfaatan *tax haven*. Yuniasi, Rasmini, dan Wirakusuma (2012) juga mengatakan bahwa pajak memberikan pengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Sehingga *transfer pricing* dapat dijadikan sebagai cara untuk mengurangi pembayaran pajak yang tinggi.

Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah aktivitas aset tidak berwujud yang tinggi berpengaruh positif terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*. Hipotesis kedua tersebut tidak diterima oleh hasil penelitian dengan nilai koefisien regresi dari persamaan dalam penelitian ini memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap *tax haven*. Hasil ini menunjukkan aset tidak berwujud yang tinggi tidak mempengaruhi pemanfaatan *tax haven* dimana aset tidak berwujud kurang memiliki pengaruh dalam menentukan besarnya pajak yang di tanggung oleh perusahaan karena sulitnya menentukan nilai aset tidak berwujud. Hal ini didukung oleh Jafri dan Mustikasari (2018) yang mengatakan aset tidak berwujud bukan merupakan sebuah komponen dalam aktivitas operasional yang dapat memberikan dampak terhadap laba perusahaan. Selain itu Puspita, Nurlaela, dan Masitoh (2018) juga menyatakan bahwa *intangible assets* tidak bisa digunakan untuk memaksimalkan peluang penghindaran pajak sehingga tidak bisa mengurangi kewajiban pajak.

Hasil hipotesis kedua pada penelitian ini didukung oleh (Anisyah 2018; Puspita, Nurlaela, dan Masitoh 2018) yang menyatakan bahwa *intangible asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu Jafri dan Mustikasari (2018) juga menyatakan bahwa *intangible asset* tidak mendorong manajer untuk melakukan penghindaran pajak.

Hipotesis ketiga penelitian ini yaitu kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*. Hipotesis ketiga tersebut didukung oleh hasil penelitian dengan nilai koefisien regresi dari persamaan dalam penelitian ini

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax haven*. Hasil ini menunjukkan bahwa kompensasi manajemen memiliki pengaruh pada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak melalui *tax haven*. Phillips (2014) menyatakan kompensasi manajemen yang diberikan kepada pihak manajer atas kinerja mereka yang baik dapat mendorong motivasi bagi pihak manajer untuk meningkatkan kinerja mereka bagi perusahaan. Semakin baik kinerja perusahaan maka dapat meningkatkan laba perusahaan yang menyebabkan pajak menjadi lebih tinggi. Meningkatnya pajak yang ditanggung oleh perusahaan tentunya berkebalikan dengan keinginan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, namun hal ini dapat diatasi dengan adanya perusahaan afiliasi di *tax haven* yang dapat menjadi solusi untuk penghindaran pajak. Negara *tax haven* dapat memberikan keringanan dalam pembayaran pajak pada perusahaan sehingga dengan adanya kompensasi manajemen selain dapat meningkatkan laba perusahaan, perusahaan juga diuntungkan dengan adanya pengenaan tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak karena perusahaan memiliki perusahaan afiliasi di *tax haven*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan afiliasi di *tax haven* dapat menggunakan kompensasi manajemen untuk mengurangi pembayaran pajak di *tax haven*.

Hasil hipotesis ketiga pada penelitian ini konsisten dengan penelitian Taylor et al. (2015) yang menunjukkan bahwa kompensasi manajemen secara positif terkait dengan pemanfaatan dengan pemanfaatan *tax haven*. Selain itu (Minnick 2010; Armstrong et al. 2013; Rego 2012) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif antara kompensasi dengan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah perusahaan multinasional berpengaruh positif terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*. Hipotesis keempat tersebut tidak di terima oleh hasil penelitian dengan nilai koefisien regresi dari persamaan dalam penelitian ini memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap *tax haven*. Hasil ini menunjukkan besar kecilnya jumlah pendapatan luar negeri tidak mempengaruhi pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*. Dewi dan Jati (2014) Menyatakan bahwa perusahaan multinasional dalam menjalankan bisnisnya memiliki pengaruh yang besar dalam bidang politik dan ekonomi seperti dapat menstabilkan harga yang di monopoli oleh satu perusahaan dan juga dapat menarik tenaga kerja bagi suatu negara dimana perusahaan didirikan sehingga perusahaan dapat memperoleh keistimewaan dari negara tempat dimana mereka beroperasi. Negara dari tempat perusahaan multinasional beroperasi sering memberikan keistimewaan seperti adanya pemotongan pajak . Dengan adanya kelonggaran pengurangan pajak yang diberikan oleh pemerintah setempat bagi perusahaan multinasional menyebabkan perusahaan tidak perlu melakukan tindakan penghindaran pajak di negara *tax haven* (Dewi dan Jati 2014). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional yang memiliki afiliasi di *tax haven* tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak melalui *tax haven*.

Hasil penelitian hipotesis keempat ini didukung Dewi dan Jati (2014) yang mengatakan perusahaan multinasional tidak berpengaruh dalam penghindaran pajak. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan (Zia 2018; Ridwan 2019) juga menunjukkan bahwa multinasional tidak berpengaruh dalam penghindaran pajak.

#### **4. Simpulan dan Saran**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penentu pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*. Dari hasil uji regresi didapatkan kesimpulan aktivitas *transfer pricing* yang agresif dan kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*. Untuk aktivitas aset tidak berwujud yang tinggi dan perusahaan multinasional tidak berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh *transfer pricing* dan kompensasi manajemen pada pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*. Hasil penelitian ini dapat membuat peta identifikasi perilaku perusahaan yang terpapar dalam afiliasi *tax haven*.

Salah satu keterbatasan penelitian ini yaitu pada perhitungannya kompensasi manajemen terdapat banyak perusahaan yang tidak mencantumkan rincian kompensasi manajemen, yang mana seharusnya dalam penelitian ini membutuhkan rincian kompensasi

untuk direksi. Kebanyakan perusahaan menggabungkan kompensasi direksi mereka dengan komisaris, sehingga penelitian ini menggunakan perhitungan total kompensasi manajemen. Penelitian ini juga belum melihat aspek potensi penghematan pajak dari rendahnya tarif pajak di berbagai anak perusahaan pada *tax haven country*. Penelitian mendatang disarankan tidak hanya melihat banyak sedikitnya anak perusahaan di *tax haven*, namun juga faktor berapa besarnya tarif pajak di masing-masing *tax haven country* tersebut.

#### Daftar Pustaka

- Anisyah, Fitri. 2018. "Pengaruh Beban Pajak, Intangible Assets, Profitabilitas, Tunneling Incentive, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing" 1: 1–14.
- Armstrong, C.S., J.L. Blouin, A.D. Jagolinzer, and D.F. Larcker. 2013. "Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance."
- ATO. 2004. "Tax Havens and Tax Administration." 2004.
- . 2010. "Large Business and Tax Compliance."
- Chandrawulan, An An. 2011. *Perdagangan Internasional Dan Hukum Penanaman Modal*. Bandung: P.T Alumni.
- Departemen, of the Treasury. 2007. "Report to the Congress on Earnings Stripping Treasury, Transfer Pricing and US Income Tax Treaties."
- Desai, Mihir A, and C Fritz Foley. 2005. "The Demand for Tax Haven Operations," no. March. <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.8b00057>.
- Dessler, Gary. 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Indeks.
- Dharmapala, Dhammika. 2008. "What Problems and Opportunities Are Created by Tax Havens." *Oxford Review of Economic Policy* 24 (4): 661–79. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grn031>.
- Dyreng, S., M. Hanlon, and E. Maydew. 2008. "Long-Run Corporate Tax Avoidance." *Accounting Review*.
- Eiteman., Stonehill., and Meffett. 2003. *Manajemen Keuangan Internasional: Edisi Bahasa Indonesia*. Klaten: PT Intan Sejati Cetakan Kedua.
- Gravelle, Jane G. 2015. "Tax Havens : International Tax Avoidance and Evasion."
- Hanlon, M. 2005. "The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals, and Cash Flows When Firms Have Book-Tax Differences." *The Econometric Analysis of Time Series*.
- Hines, James R. 2006. "Will Social Welfare Expenditures Survive Tax Competition?" *Oxford Review of Economic Policy* 22 (3): 330–48. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grj020>.
- Hines, James R. 2005. *Do Tax Havens Flourish ?* Vol. 19.
- Hines Jr., James R. 2006. "Corporate Taxation and International Competition." *Ssrn*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.891233>.
- Jafri, Hasan Effendi, and Elia Mustikasari. 2018. "Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive Dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Memiliki Hubungan Istimewa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016." *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 3 (2): 63. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9969>.
- Kiswanto, Nancy, and Anna Purwaningsih. 2014. "Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei Tahun 2010-2013." *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1–15. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Kurniawan, A.M. 2011. "Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasinya."
- Lev, Baruch. 2001. "Intangibles: Management, Measurement and Reporting."
- Miller, J. C., and R.H. Whiting. 2005. "Voluntary Disclosure of Intellectual Capital and The 'Hidden Value.'"
- Minnick, Kristina and Tracy Noga. 2010. "Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?" *Journal of Corporate Finance* 16 (5): 703–18.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Ni Nyoman Kristiana, Dewi, and Jati I Ketut. 2014. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia" 2: 249–60.

- Noor, Rohaya Md, Nur Syazwani M. Fadzillah, and Nor' Azam Matsuki. 2010. "Corporate Tax Planning: A Study on Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies." *Internasional Journal of Trade, Economics and Finance*.
- OECD. 1998. "Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue."
- . 2000. "Towards Global Tax Cooperation: Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices."
- . 2004. "The OECD's Project on Harmful Tax Practices."
- Panglaykim, J. 1983. *Perusahaan Multinasional Dalam Bisnis Internasional*. Jakarta.
- Phillips, John D. 2014. "The Effectiveness : Tax-Planning of Compensation-Bas Incentives" 78 (3): 847–74.
- Purwanti, Lilik. 2010. "Kecakapan Managerial, Skema Bonus, Managemen Laba, Dan Kinerja Perusahaan." *Jurnal Aplikasi Manajemen*.
- Puspita, Erika Rani, Siti Nurlaela, and Endang Masitoh. 2018. "Pengaruh Size, Debts, Intangible Assets, Profitability, Multinationality Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance," 794–807.
- Rego, S.O. dan R. Wilson. 2012. "Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness." *Journal of Accounting Research* 50.
- Rego, Sonja Olhoft. 2003. "Tax Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations."
- Ridwan, Muhammad. 2019. "Pengaruh Multinationality Dan Timeliness of Financial Reporting Terhadap Penghindaran Pajak" 7 (1): 46–57.
- Slemrod, J. 2001. "A General Model of the Behavior Response to Taxation." *Internasional Tax and Public Finance*.
- Slemrod, Joel. 2004. "Are Corporate Tax Rates, or Countries, Converging?" 88 (6): 1169–86.
- Subramanyam, John J. Wild. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. 10th ed. McGraw-HILL NewYork.
- Taylor, Grantley, Grant Richardson, and Ross Taplin. 2015. "Determinants of Tax Haven Utilization: Evidence from Australian Firms." *Accounting and Finance* 55 (2): 545–74. <https://doi.org/10.1111/acfi.12064>.
- Yuniasi, Ni Wayan, Ni Ketut Rasmini, and Made Gede Wirakusuma. 2012. "Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia."
- Zia, Isykarima Khaleda. 2018. "Kepemilikan Institusional Dan Multinationality Dengan Firm Size Dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Tax Avoidance" 10 (2): 67–73.